



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penunjukan Wali Anak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 20 Oktober 1956, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir P. Batu, 16 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan melalui suratnya tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 13 Oktober 2021, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 di Dharmasraya telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama ANAK PEMOHON, yaitu dari pasangan suami istri TERMOHON dan PEMOHON

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa setelah menikah orang tua kandung dari anak tersebut, tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 April 2012 sesuai Akta kelahiran Nomor XXXX;

3. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang bernama PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Minggu 13 September 2015 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2015 oleh Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari PEMOHON dan nenek dari ANAK PEMOHON;

5. Bahwa cucu Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 April 2012 telah tinggal, diasuh dan di sekolahkan oleh Pemohon semenjak ibu kandungnya meninggal dunia pada hari Minggu 13 September 2015 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2015 oleh Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

6. Bahwa anak kandung dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena Pemohon bermaksud untuk mengurus kelanjutan pensiunan anak kandung Pemohon (PEMOHON) tersebut yang akan dilanjutkan oleh cucu Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 April 2012;

7. Bahwa cucu Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri dan mengurus diri pribadinya, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas cucu Pemohon tersebut;

8. Bahwa Termohon (Ayah Kandung) dari cucu Pemohon yang bernama TERMOHON menyetujui penyerahan hak perwalian yang di buat

*Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dan di tanda tangani di atas materai 10.000 kepada nenek kandungnya yang bernama PEMOHON yang beralamat di Baru Kabupaten Dharmasraya, karena Termohon telah berdomisili di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan cucu pemohon lebih nyaman tinggal bersama Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau punjung cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Kuasa asuh Termohon terhadap anak bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 April 2012 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON binti NAMA)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 19 Oktober 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud, isi, dan dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 07 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 29 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya tanggal 15 Maret 2011, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 30 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 dan diparaf;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 21 September 2015, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diberi tanda bukti P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/25/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali tanggal 14 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 14 Juni 2021 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P9 dan diparaf;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Mampu Nomor XXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 10 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P10 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 15 Juni 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi merupakan wali nagari tempat domisili Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir 27 April 2012, umur 9 (sembilan) tahun, karena anak kandung Pemohon bernama PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan sejak saat itu anak bernama ANAK PEMOHON dirawat oleh Pemohon. PEMOHON semasa hidup berprofesi sebagai PNS dan suaminya memiliki uang pensiun untuk duda, yang ingin dialihkan ke anak bernama ANAK PEMOHON tersebut. Oleh karena ANAK PEMOHON masih berumur di bawah usia dewasa dan belum cakap hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar ditunjuk sebagai wali dari ANAK PEMOHON sehingga bisa mengurus peralihan uang pensiun itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama TERMOHON saat ini masih hidup dan tinggal di Tebo, Provinsi Jambi, dan telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari cucunya tersebut untuk

*Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*





mengurus uang pensiun dari PT. Taspen, karena almarhum anak Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri barunya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sehingga hak pensiun tersebut akan dialihkan kepada cucu Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tidak memiliki suami karena suami Pemohon sudah lama meninggal dunia, sekitar tahun 1988;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat cucunya tersebut dengan baik;

- Bahwa Saksi melihat anak atas nama ANAK PEMOHON saat ini sedang sekolah pada tingkat sekolah dasar di Koto Baru;

- Bahwa Saksi melihat bahwa ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun mentalnya, karena memang sedari kecil diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi melihat karena Pemohon beragama Islam, maka Pemohon juga mendidik serta mengajarkan ANAK PEMOHON sesuai dengan agama Islam;

- Bahwa Saksi melihat jika Pemohon berperilaku baik, tidak pernah diketahui terlibat perbuatan kriminal, tidak pernah dihukum atas perbuatan kriminal. Pemohon juga tidak dikenal sebagai orang yang mengkonsumsi rokok, narkoba, berzina, atau berjudi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang atas dugaan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian anaknya yang bernama PEMOHON;

- Bahwa Saksi melihat Pemohon saat ini tinggal bersama ANAK PEMOHON di Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi melihat rumah yang ditempati Pemohon adalah rumah semi permanen yang laik untuk menjadi tempat tinggalnya bersama cucunya tersebut. Lingkungan tempat tinggal tersebut juga tidak dikenal sebagai lingkungan yang tidak ramah anak atau rawan kejahatan;

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon saat ini menghidupi keluarganya dengan hasil dari berjualan di pasar dan Pemohon juga mendapat bantuan biaya dari anaknya yang sudah bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat sesekali Termohon datang mengunjungi ANAK PEMOHON. Namun, karena Termohon sudah berkeluarga lagi dan domisilinya di Tebo yang jauh dari anaknya, sehingga Termohon mempercayakan pengurusan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON itu kepada Pemohon yang juga mantan mertuanya. Lagipula ANAK PEMOHON sedari lahir juga sudah tinggal dan dibesarkan oleh Pemohon yang merupakan neneknya itu. Dan Saksi mendengar sendiri bahwa Termohon telah menyerahkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perwalian anaknya yang bernama ANAK PEMOHON itu kepada Pemohon;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 11 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah **tetangga** Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir 27 April 2012, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama TERMOHON saat ini masih hidup dan tinggal di Tebo, Provinsi Jambi, dan telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari cucunya tersebut untuk mengurus uang pensiun dari PT. Taspen, karena almarhum anak

*Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri barunya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sehingga hak pensiun tersebut akan dialihkan kepada cucu Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tidak memiliki suami karena suami Pemohon sudah lama meninggal dunia, sekitar tahun 1988;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat cucunya tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi melihat anak atas nama ANAK PEMOHON saat ini sedang sekolah pada tingkat sekolah dasar di Koto Baru;
- Bahwa Saksi melihat bahwa ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun mentalnya, karena memang sedari kecil diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat karena Pemohon beragama Islam, maka Pemohon juga mendidik serta mengajarkan ANAK PEMOHON sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat jika Pemohon berperilaku baik, tidak pernah diketahui terlibat perbuatan kriminal, tidak pernah dihukum atas perbuatan kriminal. Pemohon juga tidak dikenal sebagai orang yang mengkonsumsi rokok, narkoba, berzina, atau berjudi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang atas dugaan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian anaknya yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon saat ini tinggal bersama ANAK PEMOHON di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi melihat rumah yang ditempati Pemohon adalah rumah semi permanen yang laik untuk menjadi tempat tinggalnya bersama cucunya tersebut. Lingkungan tempat tinggal tersebut juga tidak dikenal sebagai lingkungan yang tidak ramah anak atau rawan kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon saat ini menghidupi keluarganya dengan hasil dari berjualan di pasar

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon juga mendapat bantuan biaya dari anaknya yang sudah bekerja;

- Bahwa Saksi pernah melihat sesekali Termohon datang mengunjungi ANAK PEMOHON. Namun, karena Termohon sudah berkeluarga lagi dan domisilinya di Tebo yang jauh dari anaknya, sehingga Termohon mempercayakan pengurusan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON itu kepada Pemohon yang juga mantan mertuanya. Lagipula ANAK PEMOHON sedari lahir juga sudah tinggal dan dibesarkan oleh Pemohon yang merupakan neneknya itu. Dan Saksi mendengar sendiri bahwa Termohon telah menyerahkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perwalian anaknya yang bernama ANAK PEMOHON itu kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (*vide* bukti P1), maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

*Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 19 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 angka (1) R.Bg. pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian dan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari ANAK PEMOHON dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan untuk menghindarkan adanya kebohongan serta penyelundupan hukum, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan (P1 sampai dengan P10), serta alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P10 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang Membuat Akta, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.. Oleh karena itu, alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P7, P8, dan P9 adalah fotokopi akta bawah tangan telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P7, P8, dan P9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.. Oleh karena itu, alat bukti P7, P8, dan P9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 menerangkan bahwa Pemohon bernama PEMOHON, tempat/tanggal lahir Koto Baru, 28 Oktober 1956, jenis kelamin perempuan, beralamat di Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Pedagang. Dengan demikian, alat bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P1 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

*Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, sehingga benar Pemohon mengajukan permohonan perwaliannya melalui Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 menerangkan bahwa Termohon bernama TERMOHON, tempat/tanggal lahir P.Batu, 16 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Kabupaten Dharmasraya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta. Dengan demikian, alat bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 menerangkan bahwa TERMOHON bin H. Husin dengan PEMOHON binti Gasmir telah menikah secara sah dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru tanggal 15 Maret 2011 Nomor XXXX. Dengan demikian, alat bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P3 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 27 April 2012 telah lahir ANAK PEMOHON anak kesatu perempuan dari ayah TERMOHON dan ibu PEMOHON. Dengan demikian, alat bukti P4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P4 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 menerangkan bahwa nama PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Koto Baru/1 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Dharmasraya, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015, jam 21.40 WIB, tempat di RSUP M.Jamil, Padang, disebabkan sakit, dikebumikan di Koto Baru, pada hari Senin tanggal 14 September 2015. Dengan demikian, alat bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P5 tersebut

*Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON masih berusia belum dewasa dan belum cukup umur untuk cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, berdasarkan alat bukti P2, P3, P4, dan P5 tersebut dihubungkan dengan alat bukti P1 yang menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam merupakan keluarga dari anak bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON, maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penunjukan perwalian (untuk menjadi wali atas anak) sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan Pasal 1 huruf h serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 menerangkan bahwa TERMOHON dengan Aina R binti A. Rahman telah menikah secara sah dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tanggal 27 Maret 2019 Nomor 090/25/III/2019. Dengan demikian, alat bukti P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P6 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 adalah surat pernyataan bersedia menjadi wali yang ditandatangani oleh Pemohon. Dengan demikian, alat bukti P7 telah memenuhi syarat materil akta bawah tangan, sehingga alat bukti P7 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P8 adalah surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam perlakuan salah terhadap anak, tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak yang ditandatangani oleh Pemohon. Dengan demikian, alat bukti P8 telah memenuhi syarat materil akta bawah tangan, sehingga alat bukti P8 tersebut telah mempunyai kekuatan

*Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 adalah surat pernyataan persetujuan dari Termohon (TERMOHON) untuk menyetujui hak perwalian atas anak bernama ANAK PEMOHON kepada PEMOHON binti NAMA (Pemohon) yang ditandatangani oleh Termohon. Dengan demikian, alat bukti P9 telah memenuhi syarat materil akta bawah tangan, sehingga alat bukti P9 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P10 menerangkan bahwa nama PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Koto Baru/20 Oktober 1956, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, alamat di Kabupaten Dharmasraya, adalah benar termasuk dalam daftar keluarga mampu. Dengan demikian, alat bukti P10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P10 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, keterangan mana adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulisan P1 sampai dengan P10, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang beragama Islam adalah ibu kandung dari PEMOHON binti Gasmir;
- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan Termohon secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru tanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON, lahir di Dharmasraya pada tanggal 27 April 2012;
- Bahwa PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2015 karena sakit;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Aina R binti A. Rahman secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Termohon sejak menikah dengan Aina R binti A. Rahman telah berdomisili dan berkediaman di Kabupaten Tebo, sementara anak bernama ANAK PEMOHON tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui untuk menyerahkan hak perwalian anak yang bernama ANAK PEMOHON kepada Pemohon;
- Bahwa anak dari Termohon dengan PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 27 April 2012, masih berumur belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan orang tua atau wali untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon yang kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anak kandungnya tersebut;
- Bahwa permohonan penunjukan wali atas anak bernama ANAK PEMOHON tersebut diajukan untuk pengurusan terkait uang pensiun untuk anak sebagai penerima pensiun dari PEMOHON yang membutuhkan bukti dokumen hukum berupa penetapan Pengadilan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah nyata bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari PEMOHON yang merupakan ibu kandung dari ANAK PEMOHON binti TERMOHON, sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pemohon merupakan keluarga dari anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 27 April 2012, umur 9 tahun. Apabila ditilik dari usianya, anak tersebut belum genap berumur 21 (dua puluh) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, secara hukum tersebut haruslah dinyatakan anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON sebagai anak yang belum berusia dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang merupakan keluarga dari anak yang dimohonkan ditetapkan perwaliannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Begitu pula pada Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal di antaranya ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali.";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon adalah orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya juga bukan orang tua yang berkelakuan buruk sekali. Meskipun demikian, Majelis Hakim menyoroti fakta bahwa Termohon

*Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah berpisah kediaman dengan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut bersama Pemohon sebagai nenek kandungnya, serta perpisahan kediaman antara Termohon dan anak tersebut, tidaklah otomatis menjadi bukti bahwa Termohon adalah orang tua yang telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau telah berkelakuan buruk, melainkan merupakan pilihan logis dari Termohon sebagai ayah kandung untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tinggal di lingkungan yang nyaman dan akrab bagi anak, dan juga dalam rangka memperhatikan kebiasaan kehidupan dalam masyarakat Minangkabau, dimana anak perempuan dan keluarganya tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam), begitu pula dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Adanya fakta hukum mengenai perpisahan tempat tinggal antara Termohon dengan anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON yang dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, dapat dikategorikan sebagai kondisi yang membuat Termohon sebagai orang tua tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum, terutama terkait kepentingan anak tersebut, sehingga harus ditunjuk adanya wali untuk memberikan kepentingan anak tanpa harus mencabut kekuasaan Termohon sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, telah ada kepentingan hukum yang nyata dan jelas untuk menunjuk dan menetapkan wali bagi anak bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON masih di bawah umur sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan telah diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON telah berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku nenek kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum. Dihubungkan pula dengan fakta bahwa Termohon telah menyatakan dan menyetujui untuk mengalihkan hak perwalian anak bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Pemohon berkelakuan baik dan mampu merawat anak bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah melampirkan berbagai surat pernyataan yang merupakan syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai wali anak sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Oleh karenanya, segala persyaratan tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar anak yang bernama ANAK PEMOHON binti TERMOHON berada di bawah perwalian Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON binti TERMOHON**, yang lahir pada tanggal 27 April 2012 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON binti NAMA**);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Rasikh Adila, S.H.I.**

TTD

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.





**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Plj.